



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 10 September 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten Sekretariat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Direktur PDAM
6. Sekretaris KPU
7. Sekretaris Bawaslu

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 775 /BKPSDM-LK/2020

TENTANG

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru dan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 578 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara serta Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja/Perkantoran bagi Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan status penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia dan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk mengatur Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal, sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :
- a. Pengaturan sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota, diserahkan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada status zona risiko penyebaran Covid-19 dengan kategori :
 - 1) Zona risiko berkategori **tidak terdampak/tidak ada kasus**, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 100% (seratus persen).
 - 2) Zona risiko berkategori **risiko rendah**, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) pada instansi yang bersangkutan.
 - 3) Zona risiko berkategori **risiko sedang**, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen) pada instansi yang bersangkutan.
 - 4) Zona risiko berkategori **risiko tinggi**, Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) pada instansi yang bersangkutan.
 - b. Status Penetapan zona risiko sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a berpedoman kepada penetapan status daerah yang dikeluarkan oleh Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Selanjutnya juga dihimbau agar Saudara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada pada Instansi Saudara untuk secara berkala melakukan *Rapid Test* dan menerapkan Protokol Kesehatan di tempat kerja masing-masing sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/194/M.KT.02/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan *Rapid Test* secara Berkala bagi Pegawai ASN dan Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada yang terhormat :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang,
2. Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak,
3. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak,
4. Dandim 0306 50 Kota di Tanjung Pati,
5. Kapolres 50 Kota di Sarilamak,
6. Kapolres Kota Payakumbuh di Payakumbuh,
7. Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Payakumbuh,
8. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati di Tanjung Pati,
9. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati di Sarilamak.